



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 452 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TALUD LONGSOR,
DAN CUACA EKSTREM DI KOTA YOGYAKARTA**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana banjir luapan, banjir genangan, talud longsor, dan angin kencang;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status siaga darurat bencana banjir, talud longsor, dan cuaca ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Talud Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Memperhatikan : 1. Siaran Pers (*Press Release*) Perkembangan Iklim Tahun 2024 D.I Yogyakarta tanggal 10 November 2024 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV D.I Yogyakarta;

2. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Talud Longsor, dan Cuaca Ekstrem pada hari Senin tanggal 25 November 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TALUD LONGSOR, DAN CUACA EKSTREM DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan status siaga darurat bencana banjir, talud longsor, dan cuaca ekstrem di Kota Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEDUA : Status siaga darurat bencana banjir, talud longsor, dan cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan pada masa status siaga darurat bencana banjir, talud longsor, dan cuaca ekstrem sebagai antisipasi penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2024



Tembusan:

- Yth. 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Kepala Pelaksana BPBD DIY;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta; dan
 4. Yang bersangkutan.
-